



**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG  
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN BULELENG**

**Jalan Wijaya Kusuma No. 3 Telp. 21648**

**Email : ka.kbppbl@gmail.com – Website : <http://daldukkbpppa.bulelengkab.go.id>**

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BULELENG  
NOMOR : 800/2552/DPPKBPP-PA/ 2018**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN**

**PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PLID) PEMBANTU DINAS  
PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BULELENG  
TAHUN 2018**

- Menimbang :
- a. bahwa pengelola informasi dan dokumentasi public di lingkungan Kantor Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng perlu dikelola secara optimal;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dipandang perlu menetapkan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng tentang Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Pembantu;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng;
7. Keputusan Bupati Buleleng Nomor : 481.2/277/HK/2018 tentang Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Pemerintahan Kabupaten Buleleng;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

: Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Pembantu sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas :

- a. Memberikan layanan informasi publik;
- b. Membantu PLID Kabupaten Buleleng dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;
- c. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PLID Kabupaten Buleleng secara berkala dan sesuai kebutuhan;
- d. Membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerjanya;
- e. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik;
- f. Melakukan koordinasi dengan PLID Kabupaten Buleleng dalam pengelola dan pelayanan informasi publik serta dokumentasi.

KETIGA

: Membebaskan biaya pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Pembantu sebagaimana dimaksud diktum Kedua, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,  
KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**



**dr. Ni Made Sukarni, M.AP**  
**PEMBINA UTAMA (IV/c)**  
**NIP. 196011211987032005**

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Buleleng di Singaraja sebagai laporan
2. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Buleleng
3. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA  
BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN BULELENG  
NOMOR : Tahun 2018  
TANGGAL : 04 Oktober 2018

**PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN  
PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PLID) PEMBANTU DINAS  
PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BULELENG  
TAHUN 2018**

No.	Jabatan Dalam Keanggotaan	Jabatan dalam Kedinasan
1	2	3
1	Atasan PPID	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng
2	PPID Pembantu	Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng

**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA  
BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BULELENG**



**dr. Ni Made Sukarmini, M.AP**  
**PEMBINA UTAMA (IV/c)**  
**NIP. 196011211987032005**